



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 42 Tahun (Probolinggo, 13 Februari 1976), agama Islam, pekerjaan Pedagang Kelontongan, pendidikan terakhir Kelas Tiga SD, tempat kediaman di Jalan Kimbim, RT - RW -, Kampung Honelama, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 43 Tahun (Probolinggo, 1975), agama Islam, pekerjaan Ojek, pendidikan terakhir kelas tiga SD, tempat kediaman di Jalan D.I. Panjaitan RT 001 RW 001, Kelurahan Wamena, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 November 2018 telah mengajukan permohonan gugat cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.W tanggal 27 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 10 Maret 2002, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 6 halaman

∴ Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 14/5/III/2002, tanggal 19 April 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Sinakma selama satu Tahun, dan terakhir di rumah kontrakan di Jalan Kimbim, selanjutnya pada saat ini Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Jalan Kimbim dan tinggal di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Wamena Kota;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. ANAK KE I, Laki-laki, umur 15 Tahun;
 2. ANAK KE II, Perempuan, umur 9 Tahun; dan anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juni Tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat sering bersikap curiga pada saat Penggugat pergi belanja barang dagangan yang murah, selain itu Tergugat sering marah-marah ketika keinginannya tidak terpenuhi padahal Tergugat tidak pernah mengungkapkan keinginannya;
5. Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 23 November 2018 terjadi puncak pertengkaran hebat sampai terjadi pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan akhirnya Penggugat karena merasa takut lalu pulang ke rumah orang tua, setelah itu Ibu Penggugat mengantarkan Penggugat kembali ke rumah kontrakan dengan maksud mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat justru marah-marah dan mau memukul Penggugat lagi, karena hal tersebut Ibu Penggugat mengusir Tergugat dan sejak saat itu Tergugat tidak tinggal di kontrakan lagi dan saat ini Tergugat tinggal di jalan D.I. Panjaitan;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 2 dari 6 halaman
.: Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap secara pribadi ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan menjalani rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, atas upaya damai tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan bersabar dan kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Halaman 3 dari 6 halaman
.: Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari *posita* gugatan Penggugat, telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama islam maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Wamena berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut.

Menimbang bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya.

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dan sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur tentang hal tersebut di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv.) yang berbunyi "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan*" dapat diberlakukan.

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai pencabutan perkara yang diajukan Penggugat telah berdasar hukum, maka patut untuk dikabulkan (*vide* Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv.)).

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 4 dari 6 halaman
.: Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan perundangan lainnya serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.W dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wamena untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1440 Hijriah, oleh kami Siti Hanifah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman, S.H.I., dan Muhammad Nasir, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Parjono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Rahman, S.H.I.

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Muhammad Nasir, S.H.I., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman
.: Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.W



Panitera Pengganti

Parjono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 250.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 341.000,00 (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Halaman 6 dari 6 halaman
.: Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.W